



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dengan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan ke petugas kecamatan
2. Petugas registrasi kecamatan mengajukan permohonan melalui e-Sulay
3. Petugas Disdukcapil melakukan verifikasi permohonan melalui e-Sulay
4. Petugas Disdukcapil melakukan validasi permohonan melalui e-Sulay dan memproses melalui SIAK
5. Petugas Disdukcapil melakukan unduh KK dari SIAK dan unggah ke e-Sulay
6. Petugas registrasi kecamatan melakukan unduh KK melalui e-Sulay
7. Pemohon menerima dokumen berupa Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tunjungan No. 1-3 60275 0315318856

dispendukcapil.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan, Saran, Masukan dapat dilakukan dengan prosedur;

1. Datang Langsung;

Pengunjung langsung konsultasi dengan petugas

2. Kotak saran

Pengunjung langsung menulis pada form yang sudah disiapkan;

3. Telepon Call Centre

Warga dapat menghubungi melalui nomor telepon 031-99254200

4. Website

Warga dapat langsung mengirim pengaduan tertulis melalui website

<https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/>